

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG
MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI
NARKOTIKA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam
Menyelesaikan Program Sarjana Hukum**

Oleh

Ayu Nadya Gayatri

NIM. 1914101055

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA

2023

SKRIPSI

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT – SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Menyetujui

Pembimbing I,


Pembimbing II,

Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H.
NIP. 199003232018031001

Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum
NIP. 198202042009122004

Skripsi oleh Ayu Nadya Gayatri ini
telah dipertahankan di depan dewan Penguji
Pada Tanggal 16 Oktober 2023

Dewan Penguji,



Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H.
NIP. 198307162008122003

(Ketua)



Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum.
NIP. 198412272009121007

(Anggota)



Prof. Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si.
NIP. 196112311987031013

(Anggota)

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari : Kamis


Tanggal : 19 Oktober 2023

Mengetahui,

Ketua Ujian


Sekretaris Ujian


Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H.,LL.M.
NIP. 198412272000121007


Komang Febrinayanti Dantes S.H.,M.Kn.
NIP. 198402092005012002

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial


Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd
NIP. 198007202006041001

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Ayu Nadya Gayatri
Tempat, Tanggal Lahir : Seririt, 17 Juli 2001
NIM : 1914101055
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan saya ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 16 Oktober 2023

Yang Menyatakan,



Ayu Nadya Gayatri

PRAKATA

Puji syukur Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungann Hukum Bagi Anak Yangg Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik moril maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta staffnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana penulis.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai dengan rencana penulis.
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H.,M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus sebagai Pembimbing I dan Penguji I penulis yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, semangat, masukan dan saran berharga dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Komang Febrinayanti Dantes,S.H.,M.KN., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, masukan, dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II sekaligus Penguji II penulis yang telah memberikan bimbingan atas motivasi, masukan dan saran yang membangun sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.

6. Bapak I Putu Dwika Ariestu, S.H.,M.H. selaku Penguji III penulis yang telah banyak membantu membimbing, dan memberikan dorongan semangat kepada peneliti dan memberikan dukungan moril kepada peneliti.
7. Bapak Dr. Ketut Sudiatmaka, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama penulis menempuh pendidikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis.
9. Staff Pegawai Tata Usaha yang membantu penulis dalam pengurusan administrasi penulisan skripsi sampai terselesainya skripsi ini.
10. Kedua Orang Tua tercinta penulis yaitu I Ketut Brahma dan Ni Nyoman Sulastri yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
11. Kedua Orang Tua Wali tercinta penulis yaitu Raffaele D'Esposito dan Ni Komang Rina Indrawati yang selalu memberikan dukungan serta semangat kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
12. Kedua Saudara tercinta penulis yaitu Giuseppe D'Esposito dan Virginia Anna D'Esposito serta keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan serta menghibur penulis dalam penulisan skripsi ini.
13. Sahabat penulis yakni Nancy, Tatalia, dan Wedha yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi serta semangat kepada penulis dalam skripsi ini.
14. Penyemangat penulis yaitu Putu Regi Ananda yang senantiasa selalu memberikan semangat, motivasi, serta dukungan kepada penulis.
15. Teman-teman SMA penulis yang selalu memberikan dukungan serta semangat kepada penulis.
16. Teman-teman Praktek Keterampilan dan Kemahiran Hukum Kejaksaan Negeri Buleleng yang telah memberikan dukungan, motivasi, serta semangat kepada penulis
17. Seluruh teman-teman Angkatan 2019 Prodi Ilmu Hukum yang memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

18. Seluruh Anggota NCT DREAM yaitu Mark, Renjun, Jeno, Haechan, Jaemin, Chenle, Jisung yang merupakan salah satu boyband korea yang menemani dan menghibur penulis selama penulisan skripsi ini
19. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan.



Singaraja, 16 Oktober 2023

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	i
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Identifikasi Masalah	7
1.3.Pembatasan Masalah	7
1.4.Rumusan Masalah	8
1.5.Tujuan Penelitian	8
1.6.Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1.Tinjauan Umum Narkotika.....	10
2.2.Tinjauan Umum Perantara Narkotika.....	12
2.3.Tinjauan Umum Sanksi Pidana.....	14
2.4.Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	17
2.5. Tinjauan Umum Anak.....	19
2.6.Tinjauan Umum Sistem Peradilan Anak	25

BAB III METODE PENELITIAN.....	28
3.1.Jenis Penelitian	28
3.2.Jenis Pendekatan	29
3.3.Sumber Bahan Hukum.....	30
3.4.Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	31
3.5.Teknik Analisis Bahan Hukum.....	32
BAB IV PEMBAHASAN.....	33
4.1.Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika	33
4.2.Sanksi Yang Dijatuhkann Terhadap Anak Yang Menjadi Perantara Dalam Kasus Jual Beli Narkotika	57
BAB VII PENUTUP.....	73
5.1.Simpulan.....	73
5.2.Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77

